

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Koperasi merupakan badan usaha yang menerapkan asas kekeluargaan serta gotong royong antar sesama anggota koperasi. Hal ini tertuang dalam pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”**

Makna dari pengertian koperasi di atas adalah koperasi sebagai salah satu badan usaha yang harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di Indonesia, dengan cara memberikan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam bentuk pelayanan dengan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.

Adanya badan usaha koperasi ini seharusnya bisa membantu menggerakkan ekonomi anggota serta masyarakat di Indonesia. Salah satu caranya yaitu pada koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman modal usaha kepada para anggotanya. Dengan begitu para anggota koperasi bisa membangun suatu usaha serta mendapat keuntungan dari usahanya tersebut. Tetapi yang sekarang banyak diketahui pada lembaga-lembaga keuangan khususnya konvensional pada umumnya banyak yang menerapkan sistem bunga (riba) di setiap pinjamannya. Hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran umat muslim, dimana setiap umat muslim

harus selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Di samping itu, sebagai seorang pelaku usaha pastinya akan membutuhkan modal untuk membangun usahanya tersebut. Inilah yang menjadi dilema bagi setiap umat muslim di mana ketika sudah memiliki niat yang baik untuk membangun sebuah usaha tetapi di samping itu juga ada masalah lainnya yaitu perihal untuk mendapatkan dana sebagai modal awalnya. Apabila sekarang memaksakan untuk meminjam uang kepada lembaga keuangan konvensional di mana adanya penerapan sistem bunga, itu sama artinya dengan melanggar perintah Allah SWT.

Pada tahun 1992 muncul lembaga keuangan yang berbasis syariah yang mana dalam konsep serta praktiknya sangat berpegang teguh dengan hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-quran dan As-sunah. Lembaga keuangan syariah tersebut yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pendiriannya, lembaga keuangan syariah ini menjadi salah satu alternatif bagi MUI juga untuk mendirikan lembaga keuangan syariah lainnya seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan sebuah lembaga yang tumbuh di Indonesia dan dikendalikan oleh swasta atau masyarakat. Secara istilah, *Baitul Maal Wat Tamwil* dapat memiliki arti yang beraneka ragam. Nurul Huda (dalam Hamzah, 2020:109) berpendapat bahwa BMT memiliki dua bagian. Pertama, dengan makna *baitul maal* yang memiliki arti usaha pengumpulan dan penyaluran dana *non-profit*, seperti zakat, infak, serta sedekah. Kedua *baitul tamwil* memiliki arti usaha pengumpulan serta penyaluran dana bersifat komersil.

Oleh karena itu, dengan adanya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diharapkan memiliki beberapa peran di antaranya menurut Sudarsono (dalam Zulkifli Rusby, 2017:88) yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendesak masyarakat agar bisa menjauhi praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.
- 2) Mengadakan pembinaan serta pendanaan usaha kecil.
- 3) Menghilangkan kebiasaan masyarakat yang selalu ketergantungan kepada rentenir.
- 4) Keadilan ekonomi masyarakat yang terjaga dengan distribusi yang merata.

Dengan adanya lembaga keuangan syariah seperti BMT ini, menjadikan umat muslim di Indonesia tidak khawatir lagi dalam mengajukan pinjaman modal usaha. Selain adanya lembaga BMT, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf”.

Dari sebagian besar kegiatan yang dikerjakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau bisa disebut dengan pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk menambah investasi yang telah diusulkan, baik dilakukan sendiri

maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam pengertian yang sempit, pembiayaan dipakai untuk mengartikan pendanaan yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah atau koperasi syariah kepada anggota (Andrianto dan M Anang Firmansyah, 2019:305).

Seorang anggota koperasi dalam mengajukan pembiayaan harus memenuhi beberapa kriteria tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada lembaga keuangan tersebut. Setelah itu, pihak nasabah atau anggota koperasi tersebut akan melewati beberapa tahapan sampai pihak lembaga keuangan tersebut menyetujui pembiayaannya, tetapi dengan syarat adanya suatu jaminan. Fungsi dari adanya jaminan ini yaitu untuk memberikan kepastian pelunasan pembiayaan.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah tidak selamanya berjalan lancar, tidak jarang ada beberapa anggota koperasi yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal yang telah diberikan, di mana istilah itu sering disebut dengan pembiayaan bermasalah. Rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan syariah disebut dengan *non performing financing* (NPF). Di mana yang termasuk ke dalam kolektabilitas pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Lukman Dendawijaya, 2009:85).

Dalam Peraturan Deputi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS tertulis bahwa Koperasi Syariah dikatakan lancar dalam penyaluran pembiayaannya apabila tingkat NPFnya berada di bawah 5%. Semakin

tinggi nilai NPFnya maka tingkat kelancaran pembiayaan koperasi syari'ah akan semakin rendah, karena NPF yang tinggi menunjukkan banyaknya pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional pada koperasi syari'ah tersebut.

Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung beralamat di Jln. Raya Arjasari Rt 03 Rw 06, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat didirikan pada tahun 2001. Pada saat itu, seorang tokoh masyarakat yang mempunyai tujuan mengajak masyarakat Islam di Desa Arjasari untuk bergabung dengan Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat serta menjadikan koperasi ini sebagai sentral ekonomi umat Islam di Arjasari, guna mengikis praktik rentenir yang berkeliaran di lingkungan tersebut. Pada tanggal 08 Maret 2002 Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari baru berbadan hukum dengan nomor Badan Hukum 187/BH/518-Kop/III/2002 dengan nomor dan tanggal Akta Pendirian (Notaris): 518/SK.187-Kop/III/2002.

Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Banjaran Bandung adalah koperasi yang memiliki banyak kegiatan usahanya di antaranya penyewaan toko, penyewaan gedung serbaguna, hingga unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang polanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam menjalankan usaha unit simpan pinjam dan pembiayaan syariahnya, Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat ini menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya ke dalam dua bentuk kebutuhan; yaitu penyaluran pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif dan pembiayaan untuk modal usaha. Tetapi dikarenakan sebagian besar anggota Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat merupakan para pedagang yang ada di

wilayah pasar Arjasari, maka pembiayaan yang banyak tersalurkan adalah pembiayaan untuk modal usaha atau pembiayaan *muḍārabah*.

*Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama sebagai *ṣahibul maal* (orang yang menyediakan modal sepenuhnya), sedangkan pihak kedua sebagai *muḍārib* (orang yang akan mengelola usahanya tersebut) (Fetria Eka Yudiana, 2014:20). Seperti pada halnya di lembaga keuangan lain, pada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat juga memiliki risiko pembiayaan bermasalah. Di mana pihak anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal yang telah diberikan karena berbagai macam hal.

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *muḍārabah* di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung dari tahun 2018-2022:

**Tabel 1.1.1 Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Muḍārabah* Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Total Pembiayaan Tersalurkan (Rp)	Total Pembiayaan Bermasalah		Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah (Orang)	N/T (%)
			(Rp)	(%)		
1	2018	4.713.344.800	333.665.500	7	85	-
2	2019	5.525.903.500	464.080.000	8	97	14,11
3	2020	4.626.826.500	418.323.000	9	125	28,86
4	2021	4.619.395.500	322.108.500	7	116	(7,2)
5	2022	5.656.208.000	335.665.500	6	107	(7,7)

Sumber: Buku Daftar Pembiayaan Bermasalah Anggota dan Laporan Buku MAT Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Tahun 2018-2022

Dari Tabel 1.1.1 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase tingkat *non performing financing* (NPF) pada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat mengalami kenaikan hingga menginjak di angka 9%. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan salah satu pengurus koperasi yaitu bapak Aep Supriadi selaku Ketua Koperasi di mana pembiayaan bermasalah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor karakter dari anggota koperasi tersebut dan faktor kondisi ekonomi. Di mana kasus yang sering ditemukan oleh pihak koperasi adalah para anggota yang dengan sengaja tidak membayar angsuran pembiayaannya bahkan sampai ada yang macet, dengan alasan modal usahanya yang telah habis.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya kenaikan tingkat persentase NFP pada koperasi ini. Hal ini diakibatkan karena pada tahun 2019 dan tahun 2020 perekonomian di Indonesia sedang tidak stabil akibat dari dampak wabah *Covid-19*. Pada saat itu, banyak usaha-usaha dari anggota koperasi tersebut yang harus ditutup karena adanya pembatasan kegiatan dari pemerintah. Sehingga anggota-anggota tersebut tidak mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankannya dan mengalami kesulitan dalam mengembalikan kewajibannya kepada pihak koperasi.

Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022 persentase dari NPF pada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat mengalami penurunan hingga menginjak di angka 6%. Hal ini terjadi karena ada usaha yang dilakukan oleh pihak koperasi yaitu dari pihak pengurus dan karyawan yang khusus menangani pembiayaan bermasalah ini. Usaha yang dilakukannya

dalam menurunkan tingkat persentase NPF ini adalah dengan beberapa cara yaitu lebih berhati-hati dalam menganalisis anggota yang akan mengajukan pembiayaannya, memberikan surat tagihan secara tertulis untuk membayar angsuran pembiayaannya, serta diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa tingkat persentase *Non Performing Financing* (NPF) pada koperasi tersebut berada di angka 6%. Di mana dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah tertulis bahwa koperasi dalam menyalurkan pembiayaannya dikatakan “Lancar” apabila tingkat persentase NPFnya berada di bawah 5%, maka hal ini dirasa sangat penting untuk diteliti. Kemudian dari pernyataan tersebut muncul pertanyaan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah* di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah* di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat.

2. Bagaimana proses kolektabilitas pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat.
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah*.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki maksud serta tujuan penelitian yang telah diuraikan sebagai berikut.

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah* di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui:

1. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah* di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat.

2. Proses kolektabilitas pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan oleh Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat
3. Upaya yang dilakukan oleh Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Konsumen KBMT Dana Akhirat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah*.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini tentunya akan memiliki suatu kegunaan. Berikut adalah penjelasan mengenai kegunaan-kegunaan dari penelitian ini.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan, gambaran serta aspek pengembangan keilmuan ekonomi syariah khususnya ilmu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah*.
2. Menambah informasi serta bahan kajian yang lebih lanjut sebagai pembanding atau referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah*.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan bisa diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah khususnya pada koperasi syariah mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan *muḍārabah* disesuaikan dengan ketentuan yang ada atau sesuai dengan Peraturan Kementerian Koperasi yang berlaku di masa yang akan datang.